



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2023

KKI. Dokter Spesialis WNI. Penambahan Kompetensi.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS
WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 97 tahun 2021 tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penambahan Kompetensi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Penambahan Kompetensi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Penambahan Kompetensi adalah bagian dari penyelenggaraan praktik kedokteran melalui penambahan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Calon Peserta Adaptasi yang hasil penilaian pra adaptasinya dinyatakan belum kompeten oleh Subkomite Evaluasi Kompetensi.
2. Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dokter Spesialis WNI LLN adalah dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan pendidikan kedokteran di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
4. Adaptasi adalah serangkaian kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana hasil penilaian oleh subkomite evaluasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia.
5. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
6. Sub Komite Evaluasi Kompetensi adalah tim yang merupakan bagian dari Komite Bersama Adaptasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai program adaptasi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri.

BAB II PENILAIAN CALON PESERTA ADAPTASI UNTUK PENAMBAHAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Sub Komite Evaluasi Kompetensi melakukan penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri calon peserta Adaptasi.
- (2) Hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. kompeten; atau
 - b. belum kompeten.
- (3) Dokter spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang berdasarkan hasil penilaian pra adaptasi dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti pembekalan dan melaksanakan adaptasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dokter spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang berdasarkan hasil penilaian pra adaptasi dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti penambahan kompetensi sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

BAB III JANGKA WAKTU, MATERI, DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENAMBAHAN KOMPETENSI

Pasal 3

Sebelum mengikuti penambahan kompetensi, Sub Komite Evaluasi merekomendasikan:

- a. jangka waktu penambahan kompetensi;
- b. materi penambahan kompetensi; dan
- c. rumah sakit tempat pelaksanaan penambahan kompetensi.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jangka waktu penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Sub Komite Evaluasi Kompetensi dan merujuk kepada standar pendidikan profesi dokter spesialis terkait.

Pasal 5

Materi penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi penambahan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Calon Peserta Adaptasi untuk dapat dinyatakan kompeten.

Pasal 6

- (1) Rumah sakit tempat pelaksanaan penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Pendidikan Utama;
 - b. Rumah Sakit Pendidikan Satelit; dan
 - c. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rumah sakit tempat pelaksanaan penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, menyiapkan, dan memfasilitasi Penambahan Kompetensi.

Pasal 7

- (1) Sub Komite Evaluasi Kompetensi melalui Komite Bersama menyampaikan rekomendasi jangka waktu, materi, tempat pelaksanaan Penambahan Kompetensi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan menunjuk Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat pelaksanaan Penambahan Kompetensi dengan mempertimbangkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta penambahan kompetensi yang akan melaksanakan Penambahan Kompetensi di Rumah Sakit Pendidikan harus mengikuti prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit tempat pelaksanaan Penambahan Kompetensi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan jangka waktu, materi, dan tempat pelaksanaan penambahan kompetensi ditetapkan oleh komite bersama adaptasi.

BAB IV

SURAT TANDA REGISTRASI PESERTA PENAMBAHAN KOMPETENSI

Pasal 9

- (1) Dokter Spesialis Peserta Penambahan Kompetensi di Rumah Sakit Pendidikan menggunakan STR penambahan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai STR penambahan kompetensi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Selama pelaksanaan penambahan kompetensi di Rumah Sakit Pendidikan dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sikap, ilmu, pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sub Komite Evaluasi Kompetensi; dan
 - b. Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Penambahan Kompetensi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal menurut sub komite evaluasi kompetensi, dokter spesialis peserta penambahan kompetensi dinilai tidak dapat melanjutkan proses penambahan kompetensi maka sub komite evaluasi kompetensi memberikan rekomendasi kepada komite bersama untuk menghentikan proses penambahan kompetensi.
- (2) Dokter spesialis peserta penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melanjutkan proses adaptasi.

BAB VI

SURAT KETERANGAN
SELESAI PENAMBAHAN KOMPETENSI

Pasal 12

- (1) Setelah peserta Penambahan Kompetensi menyelesaikan penambahan kompetensi dan telah dinilai kompeten, Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Penambahan Kompetensi mengeluarkan surat keterangan selesai penambahan kompetensi dengan melampirkan bukti kegiatan pelaksanaan penambahan kompetensi.
- (2) Surat keterangan selesai penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rumah Sakit Pendidikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan selaku Ketua Komite Bersama.
- (3) Selain disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan selaku Ketua Komite Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan selesai penambahan kompetensi juga disampaikan kepada peserta penambahan kompetensi untuk melapor kepada komite bersama dan subkomite evaluasi kompetensi.
- (4) Subkomite evaluasi kompetensi berdasarkan surat keterangan penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan peserta penambahan kompetensi telah kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Peserta penambahan kompetensi yang telah dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengikuti pembekalan sebagai calon peserta adaptasi.
- (2) Calon peserta adaptasi yang telah selesai mengikuti pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan adaptasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal dari hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dokter spesialis peserta penambahan kompetensi dinilai kompeten namun masih perlu pendampingan khusus dalam praktik kedokteran, peserta dapat mengikuti adaptasi sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh komite bersama adaptasi.
 - (3) Peserta penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan program adaptasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Dokter Spesialis Penambahan Kompetensi mengikuti mekanisme pendanaan yang ada di Rumah Sakit Pendidikan tempat penambahan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dana mandiri dokter peserta penambahan kompetensi atau dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY